



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SIRAJUDDIN ALIAS ACONG BIN BACO;**
Tempat lahir : Teppo;
Umur / Tanggl lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 13 September 2017, Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Mjn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 September 2017, Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Mjn, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SIRAJUDDIN ALIAS ACONG BIN BACO** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SIRAJUDDIN ALIAS ACONG BIN BACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIRAJUDDIN ALIAS ACONG BIN BACO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang, pegangan bengkok warna coklat hitam Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman

Hal 2 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-25/Mjene/Epp/08/20167 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa la terdakwa **SIRAJUDDIN ALIAS ACONG BIN BACO** pada hari senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi **NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa habis mengambil rumput makanan kambing dikebun kemudian berjalan pulang dan bertemu saksi Nadir yang sedang bekerja membuat kusen kayu bersama dengan saksi Zakaria, saksi Siara dan Saksi Erwin, ketika bertemu saksi Nadir hendak bercanda dan main-main kepada terdakwa dengan menarik celananya dan tertawa namun terdakwa merasa tersinggung kemudian melemparkan makanan kambingnya kepada saksi Nadir dan melakukan pemukulan beberapa kali menggunakan tangan yang terkepal ke bagian punggung belakang sehingga saksi Nadir jatuh tersungkur ke tanah, selain itu terdakwa yang sementara membawa parang mencabut parangnya dari sarungnya bermaksud melakukan

Hal 3 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemারণan terhadap saksi Nadir akan tetapi saksi Zakaria langsung menghalangi dan meleraى serta menyuruh terdakwa pulang, sebelum terdakwa pulang mengatakan lagi kepada saksi Nadir “kalau masih mau melawan cari saya dirumah”.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi saksi Nadir menyebabkan saksi Nadir mengalami luka lecet pada bagian lengan dan merasa trauma karena mau diparangi oleh terdakwa , luka tersebut sesuai Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Kab. Majene Nomor :13/RSUD/C-5/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. H. MUHAMMAD AMJAD, dengan hasil pemeriksaan:

- luka lecet pada lengan kanan dengan ukuran 6 x 3 cm
- luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran 2 x 0,2 cm

Kesimpulan pemeriksaan luka yang dialami terjadi karena serangan benda tumpul dan dapat sembuh tanpa cacat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa **SIRAJUDDIN ALIAS ACONG BIN BACO** pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni terhadap saksi **NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa habis mengambil rumput makanan kambing dikebun kemudian berjalan pulang dan bertemu saksi Nadir yang sedang bekerja

Hal 4 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kusen kayu bersama dengan saksi Zakaria, saksi Siara dan Saksi Erwin, ketika bertemu saksi Nadir hendak bercanda dan main-main kepada terdakwa dengan menarik celananya dan tertawa namun terdakwa merasa tersinggung kemudian melemparkan makanan kambingnya kepada saksi Nadir dan melakukan pemukulan beberapa kali menggunakan tangan yang terkepal ke bagian punggung belakang sehingga saksi Nadir jatuh tersungkur ke tanah, selain itu terdakwa yang sementara membawa parang mencabut parangnya dari sarungnya bermaksud melakukan pamarangan terhadap saksi Nadir akan tetapi saksi Zakaria langsung menghalangi dan melerai serta menyuruh terdakwa pulang, sebelum terdakwa pulang mengatakan lagi kepada saksi Nadir "kalau masih mau melawan cari saya dirumah".

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi saksi Nadir menyebabkan saksi Nadir mengalami luka lecet pada bagian lengan dan merasa trauma karena mau diparangi oleh terdakwa, luka tersebut sesuai Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Kab. Majene Nomor :13/RSUD/C-5/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. H. MUHAMMAD AMJAD, dengan hasil pemeriksaan:

- luka lecet pada lengan kanan dengan ukuran 6 x 3 cm
- luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran 2 x 0,2 cm

Kesimpulan pemeriksaan luka yang dialami terjadi karena serangan benda tumpul dan dapat sembuh tanpa cacat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal 5 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (Korban) :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sementara kerja kemudian lewat Terdakwa karena jalanan sempit dan sebelumnya biasa main-main dan saat itu Saksi langsung menarik celana Terdakwa ketika lewat dibelakang Saksi yang saat itu Terdakwa lagi memikul makanan kambing sehingga langsung menjatuhkan makanan kambing yang dibawa oleh Terdakwa dengan melemparkan kepada Saksi dan kemudian Terdakwa langsung memukul dengan cara meninju dengan kepala tangan dan mengenai pada bagian belakang yakni tepatnya pada bagian punggung sehingga terjatuh tersungkur sehingga mengalami luka lecet pada bagian lengan kemudian saat itu Terdakwa sementara membawa parang mau mencabut parang yang dibawa oleh Terdakwa sehingga mengancam saksi dengan mencabut parangnya dari sarungnya dan hendak memarangi Saksi namun tiba-tiba ZAKARIA langsung memegang untuk melerai Terdakwa sehingga saat itu tidak sempat memarangi Saksi dan Terdakwa sebelum pulang dia sempat mengatakan kepada Saksi "kalau masih mau cari saya";
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan dengan cara mengayunkan tangannya kearah Saksi dan mengenai pada bagian punggung saksi sehingga Saksi jatuh tersungkur ke tanah dan

Hal 6 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam dengan mencabut parangnya dari sarungnya dan hendak memerangi Saksi namun ZAKARIA langsung memegangnya sehingga bisa meleraai Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet pada bagian lengan akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasa trauma karena mau diparangi;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) bilah parang panjang, pegangan bengkok warna coklat hitam yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi SIARA :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dengan sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu Saksi bersama saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) sedang membuat kusen dan melihat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul punggung saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) dan Terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa;

Hal 7 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai belakang badan (punggung);
- Bahwa saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) main-main atau bercanda saat Terdakwa lewat disamping saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) dengan membawa makanan kambing dengan cara mencolek kakinya, kemudian Terdakwa marah dan melemparkan makanan kambing tersebut ke arah punggung saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban);
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) merasakan sakit pada punggung dan luka gores atau lecet pada lengan kanan, namun tidak menghalangi untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wita Saksi sedang membuat kusen bersama saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) kemudian lewat Terdakwa dengan membawa makanan kambing dan pada saat itu saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) mencolek paha Terdakwa seketika itu pula Terdakwa marah kemudian langsung melemparkan makanan kambing tersebut ke arah punggung diikuti dengan pukulan beberapa kali. Sehingga saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) lompat untuk menghindari, kemudian Terdakwa mencabut parang yang Terdakwa bawa saat itu dan ZAKARIA menahan atau memegang tangannya selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan menggunakan sebilah parang yang saat itu dia bawa sepulang dari mengambil makanan kambing;
- Bahwa adapun kata-kata atau ucapan Terdakwa saat melakukan pengancaman, yaitu dia mengatakan “kalau mau melawan, datang kerumah”;

Hal 8 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) bilah parang panjang, pegangan bengkok warna coklat hitam yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang, pegangan bengkok warna coklat hitam

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum tertanggal 12 Juni 2017 dari Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Majene yang ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Amjad diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF yang berkesimpulan luka tersebut di akibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan yang menjadi korbannya NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF;

Hal 9 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang jadi sebab sehingga terjadi pemukulan tersebut ialah saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa mandar “andango naratang mitaeng” sebanyak 2 kali yang artinya “kamu tidak pantas bawa parang” saat Terdakwa lewat disamping saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) hendak pergi mengambil makanan kambing, sehingga Terdakwa emosi dan menampar saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban);
- Bahwa Terdakwa menampar dengan cara mengayunkan telapak tangan Terdakwa kepada saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban);
- Bahwa Terdakwa menampar saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kiri.
- Bahwa Terdakwa menampar saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) tidak pernah bercanda bersama karena dia tinggal digaro’go dan Terdakwa diteppo;
- Bahwa akibat yang dirasakan dari penamparan yang dilakukan Terdakwa, saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) merasakan sakit namun tidak menghalangi untuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penamparan tersebut agar supaya saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) tidak mengulangi lagi mengucapkan kata-kata tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira Pukul 15.14 Wita saat Terdakwa hendak mengambil makanan kambing dikebun, Terdakwa bertemu dengan saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) dijalan menuju kebun, yang pada waktu itu saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) sedang membuat kusen bersama saksi SIARA Kemudian saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M.

Hal 10 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF (korban) mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa mandar “andango naratang mitaeng” sebanyak 2 kali yang artinya “kamu tidak pantas bawa parang”, Terdakwa tidak kata-kata tersebut dan melanjutkan perjalanan. Sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali dari mengambil makanan kambing, Terdakwa lewat di jalan tersebut dan saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) masih ada, lalu pas disamping Terdakwa, saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) tertawa lagi sehingga Terdakwa emosi dan menamparnya. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang Terdakwa bawa saat itu, namun Terdakwa sadar saat ZAKARIA mengatakan “sudah” dan memasukkan kembali disarungnya, kemudian sebelum pulang kerumah Terdakwa sempat mengatakan “kalau melawan datang kerumah”;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan parang tanpa maksud apa-apa, hanya saja pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban), saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) mengalami luka lecet pada lengan kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kanan sesuai dengan VISUM ET REPARTUM Visum Et Repertum tertanggal 12 Juni 2017 dari Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Majene yang ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Amjad diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF yang berkesimpulan luka tersebut di akibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan yang menjadi korbannya NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF;
- Bahwa adapun yang jadi sebab shingga terjadi pemukulan tersebut ialah saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa mandar “andango naratang mitaeng” sebanyak 2 kali yang artinya “kamu tidak pantas bawa parang” saat Terdakwa lewat disamping saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) hendak pergi mengambil makanan kambing, sehingga Terdakwa emosi dan menampar saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban);
- Bahwa Terdakwa menampar dengan cara mengayunkan telapak tangan Terdakwa kepada saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban);
- Bahwa Terdakwa menampar saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kiri.
- Bahwa Terdakwa menampar saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kanan dan kiri;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira Pukul 15.14 Wita saat Terdakwa hendak mengambil makanan kambing dikebun, Terdakwa bertemu dengan saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) dijalan menuju kebun, yang pada waktu itu saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) sedang membuat kusen bersama saksi SIARA Kemudian saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa mandar “andango naratang mitaeng” sebanyak 2 kali yang artinya “kamu tidak pantas bawa parang”, Terdakwa tidak kata-kata tersebut dan melanjutkan perjalanan. Sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali dari mengambil makanan kambing, Terdakwa lewat dijalan tersebut dan saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M.

Hal 12 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF (korban) masih ada, lalu pas disamping Terdakwa, saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) tertawa lagi sehingga Terdakwa emosi dan menamparnya. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang Terdakwa bawa saat itu, namun Terdakwa sadar saat ZAKARIA mengatakan "sudah" dan memasukkan kembali disarungnya, kemudian sebelum pulang kerumah Terdakwa sempat mengatakan "kalau melawan datang kerumah";

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penamparan tersebut agar supaya saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) tidak mengulangi lagi mengucapkan kata-kata tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan parang tanpa maksud apa-apa, hanya saja pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban), saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) mengalami luka lecet pada lengan kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kanan sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Visum Et Repertum tertanggal 12 Juni 2017 dari Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Majene yang ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Amjad diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF yang berkesimpulan luka tersebut di akibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 13 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *SUBSIDIARITAS*, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa* saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa* saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa bernama **SIRAJUDDIN ALIAS ACONG BIN BACO** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. "Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 351 ayat (1) KUHP kita dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut berbagai Jurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut

Hal 15 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF dan SIARA hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan yang menjadi korbannya NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF;

Menimbang, bahwa adapun yang jadi sebab shingga terjadi pemukulan tersebut ialah saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa mandar “andango naratang mitaeng” sebanyak 2 kali yang artinya “kamu tidak pantas bawa parang” saat Terdakwa lewat disamping saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) hendak pergi mengambil makanan kambing, sehingga Terdakwa emosi dan menampar saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa menampar dengan cara mengayunkan telapak tangan Terdakwa kepada saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) dan Terdakwa menampar saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menampar saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira Pukul 15.14 Wita saat Terdakwa hendak mengambil makanan kambing dikebun, Terdakwa bertemu dengan saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) dijalan menuju kebun, yang pada waktu

Hal 16 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) sedang membuat kusen bersama saksi SIARA Kemudian saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa mandar “andango naratang mitaeng” sebanyak 2 kali yang artinya “kamu tidak pantas bawa parang”, Terdakwa tidak kata-kata tersebut dan melanjutkan perjalanan. Sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali dari mengambil makanan kambing, Terdakwa lewat di jalan tersebut dan saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) masih ada, lalu pas disamping Terdakwa, saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) tertawa lagi sehingga Terdakwa emosi dan menamparnya. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang Terdakwa bawa saat itu, namun Terdakwa sadar saat ZAKARIA mengatakan “sudah” dan memasukkan kembali disarungnya, kemudian sebelum pulang kerumah Terdakwa sempat mengatakan “kalau melawan datang kerumah”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penamparan tersebut agar supaya saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) tidak mengulangi lagi mengucapkan kata-kata tersebut dan Terdakwa mengeluarkan parang tanpa maksud apa-apa, hanya saja pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban), saksi NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF (korban) mengalami luka lecet pada lengan kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kanan sesuai dengan VISUM ET REPARTUM Visum Et Repertum tertanggal 12 Juni 2017 dari Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Majene yang ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Amjad diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF yang berkesimpulan luka tersebut di akibatkan oleh benda tumpul;

Hal 17 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut serta dihubungkan dengan pendapat Mahkamah Agung di atas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai penganiayaan, yaitu melakukan penamparan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kanan dan kiri, akibat dari penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa tindakan Terdakwa tersebut sudah barang tentu menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, in casu bahwa luka yang dialami saksi korban NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF mengalami luka lecet pada lengan kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kanan, sesuai dengan VISUM ET REPARTUM Visum Et Repertum tertanggal 12 Juni 2017 dari Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Majene yang ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Amjad diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF yang berkesimpulan luka tersebut di akibatkan oleh benda tumpul apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu adalah disebabkan oleh karena perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban NADIR ALIAS PAPA RAFLI BIN M. YUSUF;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan primair telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik

Hal 18 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan membenarkan maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah parang panjang, pengangan bengkok warna coklat hitam berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal 19 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.M.jn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka Terdakwa harus dibebani untuk biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SIRAJUDDIN ALIAS ACONG BIN BACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;

Hal 20 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang, pengangan bengkok warna coklat hitamDirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **SENIN, tanggal 30 Oktober 2017** oleh , **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SAIFUL. HS, S.H.,M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 31 OKTOBER 2017** oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRA AMPERAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dan dihadiri oleh **AKBAR BAHARUDDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG

I. SAIFUL HS, S.H.M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.

II. NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IRA AMPERAWATI.

Hal 21 dari 21 hal Putusan No.49/Pid.B/2017/PN.Mjn.